

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN  
TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, meliputi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kecamatan.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi *server-client* yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
10. Monitoring Keuangan Daerah adalah sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai proses penyerapan anggaran kepada pihak-pihak tertentu.
11. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi *Client-Server*, yang terdiri dari perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer *client* agar dapat mengakses database SIMDA yang ada di komputer *server*. Untuk jaringan yang bersifat *wide area* (jarak jauh), juga melibatkan sistem dan perangkat pada vendor telekomunikasi sebagai media perantara.
12. Server SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SIMDA, melayani akses client dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA.
13. Client SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIMDA seperti input data dan pencetakan laporan.
14. SIMDA online adalah suatu sistem SIMDA dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan *client* dan *server* dapat terhubung baik secara lokal area maupun *wide area*.
15. SIMDA offline adalah suatu sistem SIMDA dimana client tidak terhubung ke server sehingga aplikasi SIMDA yang dijalankan hanya mengakses database lokal.

16. Ekspor-Impor Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server SIMDA dan/atau database server SIMDA ke database lokal.
17. Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (*administrator*) serta karyawan/staf pada unit kerja (*admin*) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
18. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggung jawab terhadap keamanan data SIMDA.
19. Asisten Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya membantu administrator dalam mengakses seluruh menu SIMDA, serta bertanggung jawab terhadap keamanan data SIMDA.
20. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.
21. *Compact Disc-Recordable* selanjutnya disingkat CD-R adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam dan plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik, sehingga bersifat magnet, dan merupakan jenis cakram padat yang dapat diisi dengan data, salah satu jenis media penyimpanan eksternal pada komputer.
22. *Compact Disc-ReWritable* selanjutnya disingkat CD-RW adalah CD-ROM yang dapat ditulisi kembali, CD-RW menggunakan media berukuran sama dengan CD-R, tetapi bukan menggunakan bahan pewarna *cyanine* atau *phthalocyanine*, CD-RW menggunakan logam perpaduan antara perak, *indium*, *antimon* dan *telurrium* untuk lapisan perekaman.

## BAB II

### PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA

#### Pasal 2

- (1) Penanggung jawab pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab SIMDA pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terdiri dari :
    - 1) Pembina;
    - 2) Supervisor;
    - 3) Administrator;
    - 4) Asisten Administrator;
    - 5) User/operator; dan
  - b. Penanggung jawab SIMDA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pembina SIMDA pada SKPKD dijabat oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Supervisor dijabat oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Administrator dijabat oleh Kepala Bidang atau Kepala Sub Bidang atau Pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Asisten Administrator dijabat Kepala Bidang atau Kepala Sub Bidang atau Pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) User/operator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Penanggung jawab SIMDA pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan SIMDA serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIMDA, Pemerintah Daerah menunjuk Tim SIMDA dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SIMDA

##### Pasal 4

Penanggung jawab secara umum mempunyai tugas dan wewenang mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.

##### Pasal 5

- (1) Pembina bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan Penanggung jawab pengelolaan SIMDA.
- (3) Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
  - b. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
  - c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.
- (4) Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
  - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
  - c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

##### Pasal 6

- (1) Administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan SIMDA dan keamanan data SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh Asisten Administrator yang ditunjuk atas persetujuan Supervisor.
- (3) Administrator mempunyai wewenang:
  - a. Menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja, berdasarkan persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Melaksanakan posting data atas setiap penginputan yang dilakukan oleh SKPD yang telah diteliti kesesuaiannya oleh operator dan melaksanakan unposting data atas kesalahan penginputan data dengan izin Supervisor.

- c. Menambah/mengubah dan menghapus Identitas pengguna (*User ID*); dan
  - d. Menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMDA.
- (4) Administrator mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan backup data secara manual terhadap database pada server SIMDA secara berkala, disimpan pada media penyimpanan lain dan disimpan di tempat lain.
  - b. Menyiapkan dan meng-set database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Mengatur *user ID*, *password*, level pengguna, dan otoritas user menu;
  - d. Melaksanakan entry data pada menu parameter dan meng-set tools, sesuai arahan supervisor.
  - e. Menjaga keamanan database pada server SIMDA, melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan Pembina dan Supervisor.


#### Pasal 7

- (1) User/operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan entry dan pengolahan data pada menu anggaran, menu BUD, dan menu pembukuan;
  - b. mencetak laporan-laporan;
  - c. melaksanakan instalasi aplikasi SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
  - d. melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses SIMDA bagi user atau SKPD yang membutuhkan;
  - e. melaksanakan backup database pada server SIMDA secara berkala;
  - f. melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
  - g. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
  - h. menjaga keamanan database pada server SIMDA.
  - i. melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan Pembina, Supervisor dan Administrator SIMDA.
- (2) User/operator pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
    - 1) Anggaran;
    - 2) Tata Usaha;
    - 3) Bendahara; dan
    - 4) Pembukuan.
  - b. mencetak laporan-laporan.

#### BAB IV

#### PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

#### Pasal 8

- (1) Server SIMDA dapat ditempatkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau tempat lainnya sesuai aksesibilitas layanan jaringan.
- (2) Server SIMDA yang ditempatkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari
- a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
  - b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
  - c. switch hub untuk jaringan internal SKPKD; dan
  - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal SKPD.
- 

- (3) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA.
- (4) Server SIMDA ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (5) Ruang Server SIMDA hanya dapat diakses oleh Pembina, Supervisor dan Administrator.
- (6) Penanggung jawab ruangan server (pemegang kunci) adalah Administrator atau ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (7) Dalam keadaan tertentu user/operator dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang server oleh Administrator dengan persetujuan Pembina dan Supervisor.

#### Pasal 9

- (1) Penempatan Server SIMDA diluar Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah dilaksanakan dengan memperhatikan pengamanan jaringan dan database melalui kesepakatan/perjanjian kerjasama.
- (2) Kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhannya.

#### Pasal 10

- (1) Jaringan akses SIMDA harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, user/operator SKPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan Password jaringan untuk mengakses jaringan SIMDA. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

#### Pasal 11

- (1) Untuk mengakses database Simda, kepada user/operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang password masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang password masing-masing User ID bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang password masing-masing User ID dianjurkan mengganti password secara berkala dengan tetap mendokumentasikan password-password sebelumnya.


#### Pasal 12

- (1) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA oleh user/operator dilaksanakan oleh administrator.
- (2) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA.
- (3) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada SKPD.

#### Pasal 13

- (1) Otoritas user menu pada SKPKD adalah antara lain:
  - a. User/Operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:




- 1) Data Entry Anggaran:
    - a) ekspor Import Data Anggaran;
    - b) posting Data Anggaran;
    - c) penanggalan DPA dan DPPA SKPD.
  - 2) SPD User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada laporan SPD.
  - 3) Laporan User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.
- b. User/Operator pada fungsi perbendaharaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
- 1) SP2D User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada laporan SP2D.
  - 2) BUD User/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada laporan BUD
- c. User/operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu menu sebagai berikut:
- 1) Data Entry Pembukuan:
    - a) jurnal;
    - b) jurnal akrual;
    - c) penyesuaian pendapatan;
    - d) saldo awal;
    - e) posting data;
    - f) posting data-jurnal akrual; dan
    - g) ekspor impor data.
  - 2) Laporan User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan dan Pembukuan Akrual.
- (2) Otoritas user menu pada SKPD adalah sebagai berikut:
- a. User/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
    - 1) Data Entry:
      - a) renstra SKPD;
      - b) rencana kerja anggaran SKPD;
      - c) anggaran kas; dan
      - d) ekspor impor data parameter program kegiatan, renstra, indikator, anggaran, anggaran kas, dan DPA-DPPA.
    - 2) Laporan User/operator pada fungsi penganggaran dapat Mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.
  - b. User/ operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
    - 1) Data Entry Tata Usaha:
      - a) ekspor data SPM dan data kontrak dalam hal offline;
      - b) impor data SPD dan SP2D dalam hal offline;
      - c) verifikasi SPP;
      - d) pembuatan SPM;
      - e) pembuatan data kontrak/SPK; dan
      - f) pengesahan SPJ.
    - 2) Laporan User/operator pada fungsi penatausahaan dapat mengakses semua menu pada Laporan tata usaha.
- 



- c. Bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
- 1) Data Entry Bendahara Pengeluaran:
    - a) pembuatan SPP;
    - b) panjar dan SPJ panjar;
    - c) panjar TU dan SPJ panjar TU;
    - d) SPJ;
    - e) pajak;
    - f) mutasi kas tunai-bank;
    - g) setoran sisa UP; dan
    - h) ekspor data panjar, SPJ panjar, pajak, mutasi kas tunai-bank dan setoran sisa UP.
  - 2) Laporan User/operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.
- d. Bendahara Penerimaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
- 1) Bendahara Penerimaan:
    - a) bukti penerimaan;
    - b) surat tanda setoran/STS; dan
    - c) ekspor impor bukti penerimaan dan surat tanda setoran.
  - 2) Laporan User/operator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.
- e. User/operator pada fungsi akuntansi SKPD hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
- 1) Data Entry Pembukuan:
    - a) jurnal;
    - b) jurnal akrual;
    - c) penyesuaian belanja;
    - d) penyesuaian pendapatan;
    - e) saldo awal;
    - f) posting data;
    - g) posting data-jurnal akrual;
    - h) ekspor impor data; dan
    - i) proses tutup tahun.
  - 2) Laporan User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan dan Pembukuan Akrual.
- (3) Dalam keadaan tertentu user/operator dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

#### Pasal 14

- (1) Database SIMDA dalam server di back up secara otomatis melalui menu maintenance plan setiap satu jam dan disimpan pada folder tertentu.
  - (2) Untuk kepentingan keamanan data selain back up otomatis database SIMDA dibackup secara manual.
  - (3) Back up database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 11.30 untuk hari Jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
  - (4) Penanggung jawab backup database SIMDA ditetapkan oleh kepala SKPKD.
- 

Pasal 15

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk SKPD yang tidak mempunyai akses online.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal-hal gangguan jaringan.

BAB VI  
INSTALASI APLIKASI SIMDA

Pasal 16

- (1) Instalasi aplikasi SIMDA dilakukan oleh user/operator SKPKD yang ditunjuk oleh Administrator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, user/operator harus memastikan komputer *client* memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, user/operator harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal, 26 Desember 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLEM MD.

Diundangkan di Martapura,  
pada tanggal, 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 80